BAB IV

ANALISA HADIS HAK PENENTUAN MAHAR TERHADAP CALON ISTRI

A. Kualitas hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri

a) Kualitas sanad hadis

Dalam studi hadis persoalan sanad dan matan merupakan dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad SAW. Kedua unsur itu begitu penting artinya antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga kekosongan salah satunya akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadis. Karenanya seperti disebutkan suatu berita yang tidak memiliki sanad tidak dapat disebut hadis, demikian sebaliknya matan yang sanat memerlukan keberadaan sanad.[25]

Urgensi analisis sanad menjadi faktor yang dominan dalam penelitian hadis, imam Nawawi berpendapat bahwa bila suatu sanad hadis berkualitas *sahih* maka hadis tersebut dapat diterima, sedang bila sanadnya tidak sahih maka hadis tersebut harus ditinggalkan. Penelitian tentang kualitas sanad hadis dapat dilihat dari dua hal pokok yangmendasarinya, yakni: (1) seluruh perawi dalam sanad tersebut harus bersifat *thiqah* dan tidak terbukti

[25] Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah* (Jakarta: Kencana, 2003), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *tadlis*. (2) keabsahan cara periwayatan masing-masing periwayat dilihat dari ketentuan *tahammul wa ada' al-ḥadīth*.[26]

Menurut Hasbi al-Shiddieqy hadis sahih ialah hadis yang memenuhi lima sharat, yakni: 1)bersambung sanadnya *(muttasīl)*, 2) selamat dari keganjilan (terhindar dari *shādh*), tidak berlawanan dengan riwayat yang lebih *rajih;* 3) selamat dari *'illat;* 4)semua perawinya adil dan 5) semua perawinya *ḍabit.*

Dalam penelitian sanad Ulama hadis sependapat bahwa ada dua hal yang harus diteliti pada diri pribadi periwayat hadis, yakni ke-*ādil*-an dan ke-*ḍābit*-annya berhubungan dengan kapasitas intelektual. Apabila kedua hal itu dimiliki oleh periwayat hadis, maka periwayat tersebut dinyatakan sebagai bersifat *thiqah*.

Terkait hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri yang di publikasikan oleh Imam Abu Dawūd sebagai mukharrij, dan beliau dikenal sebagai orang yang *thiqah* dan tidak satupun kritikus hadis yang mencela pribadinya. Penerimaan hadis dari gurunya (Muhammad Ibn Ubaid) menggunakan *sighat Ḥaddathanā* yang merupakan salah satu teknik peiwayatan *al-Sama'* yang paling tinggi menurut jumhur al-Muhadditsin. Hal ini bermakna bahwa Imam Abu Dawūd memperoleh hadis yang diriwayatkan dari gurunya secara langsung.

Imam Abu Dawūd menerima hadis tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri dari Muhammad Ibn Ubaid, yang wafat pada tahun 238 H. Beliau merupakan perawi yang thiqah Menurut al-Nasa'i. Muhammad Ibn

[26]Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Ibntang, 1999), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ubaid mendapat hadis dari gurunya langsung. Hal ini diindikasikan dengan sighat periwayatan yang ia gunakan adalah *Ḥaddathanā*. Ini berarti Muhammad Ibn Ubaid memperoleh hadis yang diriwayatkan langsung dari gurunya Hamād Ibn Zaid dan Ayyub Ibn Abi Tamimah.

Hamād Ibn Zaid nama lengkapnya Hamād Ibn zaid Ibn Dirham, Ia wafat pada tahun179 H. Mengenai integritasnya sebagai seorang perawi hadis, menurut Ahmad Ibn Ṣu'aibia adalah orang yang *Thiqah Thabit*. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan oleh Hamād adalah *Ḥaddathanā*. Yaitu merupakan salah satu teknik peiwayatan *al-Sama'* yang paling tinggi menurut jumhur al-Muhadditsin, ini berarti Hamād memperoleh hadis langsung dari gurunya Ayyub Ibn Abi Tamimah.

Ayyub Ibn Abi Tamimah, nama lengkapnya Ayyub Ibn kīsan, Ia wafat pada tahun 131 H. Mengenai integritasnya sebagai seorang perawi hadis, Ahmad Ibn Abdullah al-Ajali dan Yahya Ibn Maīn menilainya *thiqah.* Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan oleh Ayyub Ibn Abi Tamimah adalah *'An*. Hadis yang meriwayatkan dengan lafal '*An* disebut hadis *mu'an'an* dan periwayatannya disebut *mu'an'an*. Sebagian ulama menyatakan, sanad hadis yang menggunakan lambang periwayatan *'An* adalah sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya melalui *al-sama'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, Dalam mata rantai sanadnya tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh perawi. *Kedua*, Antara perawi dengan perawi terdekat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan haruf *'An* itu dimungkinkan terjadi pertemuan. *Ketiga*, Para perawi harusnya orang-orang yang dapat dipercaya.[27]

Namun demikian setelah diteliti Ayyub Ibn Abi Tamimah ini ternyata berguru langsung kepada Muhammad Ibn Sirīn. Meski demikian kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan dalam kitab *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamāl*. Tahun wafatnya antara Ayyub Ibn Abi Tamimah dengan Muhammad Ibn Sirīn juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru. Maka antara Ayyub Ibn Abi Tamimah dengan Muhammad Ibn Sirīn sangat dimungkinkan terjadi (*ittiṣal al-sanad*) sanad-nya dalam keadaan bersambung, sekalipun lambang periwayatannya menggunakan *'An*, tetapi ia sudah memenuhi tiga syarat yang telah ditetapkan di atas.

Muhammad Ibn Sirīn nama lengkapnya Muhammad Ibn Sirīn al-Anshari, Ia lahir pada tahun 33 H dan wafat pada taahun 110 H. Menurut Abu Thalib dari Ahmad Ibn Hambal dari Mansyur dari yahya Ibn maīn beliau adalah orang yang *thiqah*. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan dalam menyampaikan hadis adalah *sighat 'An*, hadis yang meriwayatkan dengan lafal *'An* disebut hadis *mu'an'an* dan periwayatannya disebut *mu'an'an*. Sebagian ulama menyatakan, sanad hadis yang menggunakan lambang periwayatan *'An* adalah sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya melalui *al-sama'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

[27] M.Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Ibntang, 1995), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, Dalam mata rantai sanadnya tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh perawi. *Kedua,* Antara perawi dengan perawi terdekat yang menggunakan haruf *'An* itu dimungkinkan terjadi pertemuan. *Ketiga,* Para perawi harusnya orang-orang yang dapat dipercaya.

Namun demikian setelah diteliti Muhammad Ibn Sirīn ini ternyata berguru langsung kepada Abi Ajfa' al-Sulami. Meski demikian kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan dalam kitab *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamāl.* Tahun wafatnya antara Muhammad Ibn Sirīndengan Abi Ajfa' al-Sulami juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru. Maka antara Muhammad Ibn Sirīn dengan Abi Ajfa' al-Sulami sangat dimungkinkan terjadi (*ittiṣal al-sanad*) sanad-nya dalam keadaan bersambung, sekalipun lambang periwayatannya menggunakan *'An*, tetapi ia sudah memenuhi tiga syarat yang telah ditetapkan di atas.

Abi Ajfa' al-Sulami, guru Muhammad Ibn Sirīn ini nama lengkapnya Harim Ibn Nusaib. Ia wafat tahun 91 H. Menurut Yahya Ibn Mu'in dan Abu Khatim Ibn Hibban, Abi Ajfa' al-Sulami adalah orang yang *thiqah*. Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan dalam menyampaikan hadis adalah *sighat 'An*, hadis yang meriwayatkan dengan lafal '*An* disebut hadis *mu'an'an* dan periwayatannya disebut *mu'an'an*. Sebagian ulama menyatakan, sanad hadis yang menggunakan lambang periwayatan *'An* adalah sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya melalui *al-sama'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama,* Dalam mata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rantai sanadnya tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlis*) yang dilakukan oleh perawi. *Kedua*, Antara perawi dengan perawi terdekat yang menggunakan haruf *'An* itu dimungkinkan terjadi pertemuan. *Ketiga*, Para perawi harusnya orang-orang yang dapat dipercaya.

Namun demikian setelah diteliti Abi Ajfa' al-Sulamiini ternyata berguru langsung kepada Umar Ibn khattab. Meski demikian kemungkinan adanya pertemuan diantara mereka berdua dengan alasan, diantara keduanya terjadi proses guru dan murid, yang dijelaskan dalam kitab *tahdhīb al-tahdhīb* dan *tahdhīb al-kamāl*. Tahun wafatnya antara Abi Ajfa' al-Sulami dengan Umar Ibn Khattab juga sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru. Maka antara Abi Ajfa' al-Sulami dengan Umar Ibn Khattab sangat dimungkinkan terjadi (*ittishal al-sanad*) sanad-nya dalam keadaan bersambung, sekalipun lambang periwayatannya menggunakan *'An*, tetapi ia sudah memenuhi tiga syarat yang telah ditetapkan di atas.

Umar Ibn khattab, ia merupakan guru Abi Ajfa' al-Sulami dan nama lengkapnya Umar Ibn Khattab Ibn Nufail Ibn Ubaid. Ia wafat pada tahun 23 H dan Ia merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, menurut pandangan jumhur ulama semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang adil. Beliau mendapat hadis langsung dari Rasulullah dengan menggunakan lambang periwayatan قال memungkinkan adanya pertemuan antara Umar dengan Rasulullah dengan alasan terjadi proses antara guru dan murid. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa antara Umar dan Rasulullah SAW

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pertemuan dan diperkirakan bahwa mereka hidup sezaman. Hal ini berarti sanad antara Umar dan Rasulullah SAW adalah bersambung.

Dari hasil analisis sanad Hadis di atas, dapat dilihat bahwa seluruh periwayat hadis dari sanad Abū Dāwud yang menjadi obyek penelitian ini, nampak dengan jelas bahwa mayoritas perawinya (Hamād Ibn Zaid, Ayyub Ibn Abi Tamimah, Muhammad Ibn Sirīn, Abi Ajfa' al-Sulami, Umar Ibn khattab) tergolong orang yang *thiqah*. Jika dilihat dari statusnya maka termasuk *muttashil*, sebab masing-masing perawi dalam sanad tersebut mendengar hadis dari gurunya hingga sampai pada sumber berita pertama yaitu Rasulullah SAW. Dengan demikian tidak didapati sebuah kecacatan yang mampu menggugurkan derajat ke-*thiqah*-an para perawi dalam sanad hadis yang telah diriwayatkan melalui jalur Abū Dawūd sebagaimana ulasan di atas sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *sanad* hadis hak penentuan mahar terhadap calon istri dalam Sunan Abū Dāwūd nomor indeks 2106 bernilai *ṣaḥiḥ li dhātihi.*

b) Kualitas matan hadis

Untuk mengetahui adanya *shudhūd* dan *'illat* pada matan hadis, para ulama biasanya mengunakan tolak ukur tertentu, seperti tidak bertentangannya kandungan ajaran yang terdapat pada hadis dengan: [a]. akal sehat, [b]. ketentuan Alquran yang *muhkam*, [c]. hadis *mutawattīr*, [d].

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amalan ulama salaf, [e].dalil-dalil yang pasti, [f]. hadis-hadis ahad yang kesahihannya lebih kuat.[28]

Di samping itu pendeteksian kemungkinan adanya *shudhūdh* dan '*illat* yakni dengan membandingkan redaksi matan hadis yang menjadi fokus penelitian dengan hadis-hadis serupa dan semakna yang dijadikan sebagai pendukung.

Dalam penelitian matan yang semakna ini, diharapkan akan tampak dengan jelas perbedaan-perbedaan lafal dan susunan redaksi matan pada seluruh sanad, khususnya pada matan hadis yang diteliti, sehingga akan terdeteksi kemungkinan-kemungkinan terdapatnya perkataan yang disadurkan oleh perawi, baik perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, baik sahabat maupun tabiin yang dimaksudkan untuk menerangkan makna kalimat-kalimat yang sukar atau men-*taqyid*-kan makna mutlak.

Adapun data hadis yang menjelaskan tentang hak penentuan mahar terhadap calon istri diantaranya:

1. Sunan Abū Dawūd

   a. *Kitab sunan Abū Dawūd bab ṣadaq* Vol 2 no indeks 2106

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: «أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً»

[28] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Ibntang, 1992), 125-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jami' al-Tirmidhi

   a. *Kitab sunan Al-Tirmidhi bab minhu (Mā Jā'a fī Muhūr al-Nisā')* Vol 2 no indeks 1114

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ " مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً " .قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَأَبُو الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ : هَرِمٌ، وَالْأُوقِيَّةُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً أَرْبَعُ مِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا

3. Musnad Aḥmad Ibn Ḥambal

   a. *Kitab musnad Aḥmad Ibn Ḥambāl* no indeks 279

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : نُبِّئْتُ ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، أَلَا لَا تُغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا ، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُبْتَلَى بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ، وَقَالَ مَرَّةً : وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ : كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، قَالَ : وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا، لَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ

Dari tampilan matan di atas, nampak bahwa hadis tersebut diriwayatkan dengan metode periwayatan bi al-ma'na. Perbedaan matan tiap-tiap periwayatan nampak pada beberapa lafal yang digaris bawahi.

Pada redaksi yang dimiliki oleh Imam Abū Dawūd dan Imam Ahmad Ibn Hambal sama-sama menggunakan kalimat مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ sedangkan pada redaksi hadis yang dimiliki Imam al-Tirmidhi menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ.

Penggunaan kata "Rasulullah tidak pernah memberi mahar kepada salah seorang istri beliau" pada redaksi hadis yang dimiliki Imam Abū Dawūd dan Imam Ahmad Ibn Hambal sama-sama menggunakan kata مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ, sedangkan pada redaksi hadis yang dimiliki oleh Imam al-Tirmidhi menggunakan kata مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ.

Perbedaan lafal pada matan hadis diatas justru saling melengkapi dan memperjelas makna antara satu sama lain. Sedangkan terjadinya perbedaan lafal dalam matan hadis yaitu karena dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna (riwayah *bi al-ma'na*). Menurut ulama hadis perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbadaan makna, asalkan sanadnya sahih, maka hal itu dapat ditoleransi. Berdasarkan pada kaidah kesahihan sanad dan matan hadis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, maka kualitas hadis diatas adalah *ṣaḥīḥ li dhātihi*. Dikarenakan baik sanad atau matan hadis sama-sama memenuhi kriteria dari hadis *ṣaḥiḥ*.

B. Pemaknaan Hadis

Suami berkewajiban menyerahkan mahar atau maskawin kepada calon istrinya. Maskawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya dan selama maskawin itu tidak memberatkan walaupun sedikit jadilah. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Ajfa' al-Sulamī dengan dibaca *Fathah* huruf awalnya dan dibaca sukun *jim*-nya.

(خَطَبَنَا عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَالَ) kami pernah diceramahi Umar RA, kemudian ia bersabda (أَلَا لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ) "ingatlah janganlah kalian mempermahal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin wanita", (لاتغالوا) dengan dibaca ẓomah *ta'* dan *lam*-nya. (صدقة النساء) dengan dibaca fathah *Ṣād*-nya dan dibaca ẓomah *dhal*-nya, jamaknya صداق. Seorang Hakim berkata bahwa *mugholah* itu adalah memperbanyak, maksudnya jangan memperbanyak mahar mereka (wanita). Karena sesungguhnya *Ṣoduqoh* atau *mugholah* yakni memperbanyak mahar.[29] Ibnu Taimiah telah menyampaikan ulasan itu mengenai mahalnya mahar. Ia mengatakan dalam al-Majmu' (32/192-194), "yang disunnahkan dalam *ṣadaq* (mahar/maskawin) adalah memberikan yang mudah dan sesuai dengan kemampuan, baik tunai maupun ditangguhkan namun tidak boleh lebih dari jumlah mahar para istri Nabi SAW atau para putri beliau". Inilah sunnah Rasulullah SAW dan orang yang melakukannya berarti telah mengikuti sunnah.[30]

(فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ) "sebab andai hal itu merupakan kehormatan didunia atau bentuk ketakwaan disisi Allah SWT". لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً dan lafal فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ menurut kitab *'Aun al-Ma'būd* yaitu lafal لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً yang dimaksud kata *makrumah* dengan *mim*-nya dibaca fathah dan *Ro'*-nya dibaca *dlomah*, maksudnya adalah salah satu dari orang yang mempunyai derajat mulya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Lafal فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ sebagaimana dijelaskan juga dalam kitab *'Aun al-Ma'būd* yakni bertambahnya ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT. Korelasi kedua lafal tersebut jika disimpulkan yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Qs. al-Hujurat ayat 13

[29] Imam al-Hāfiz Abī al-Alā Muhammad Abdurrahman Ibn Abdurrahīm, *Tuhfatu al-Aḥwadhī,* Vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2009), 309.
[30] Muhammad Ibn Kamal Khalid al-Suyuti, *Kumpulan hadis yang disepakati empat Imam*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang artinya “sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa diantara kamu”.[31]

(لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) “tentu yang lebih utama melakukannya ialah Nabi SAW” , berarti yang lebih utama dalam persoalan memberikan mahar yang banyak itu hanyalah Nabi SAW.

(مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) “Rasululah SAW tidak pernah memberikan maskawin kepada salah seorang istri beliau atau menerima maskawin bagi salah satu putri beliau lebih dari dua belas uqiyah”, dalam suatu riwayat di sebutkan “Abu Salamah berkata, Aku pernah bertanya kepada Aisyah ra, berapakah mahar yang diberikan Rasulullah SAW? Aisyah menjawab, mahar yang beliau berikan kepada para istrinya adalah dua belas *uqiyah* dan satu *nashy*. Lalu Aisyah bertanya, Tahukah kamu, berapakah satu *nashy* itu? Aku menjawab, Tidak! Aisyah berkata, yaitu setengah *uqiyah.* Semuanya sama dengan lima ratus dirham. (HR Muslim dalam *ṣaḥīḥ*). Adapun mahar (maskawin) Ummu Habibah berjumlah empat ratus ribu dirham adalah pengecualian, karena maskawinnya ini dibayarkan oleh Raja Najasyi di Habsyah untuk Rasulullah SAW sebanyak empat ribu dirham, dan bukan ditentukan oleh Nabi SAW.

Dalam *al-Ma’alim* (3/ 180), al-Khiṭabī menuliskan, “Batas minimal mahar tidak ditentukan dengan sesuatu yang spesifik. Tetapi ditentukan atas dasar kerelaan pasangan yang menikah. Itulah yang dikatakan oleh al-Tasuri, Syafi’i, Ahmad Ibn Hambal dan ishaq. Mahar memang merupakan hak wanita, ia bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang ia inginkan karena tidak ada batasan

[31]Abi Thalib Muhammad Syamsul Hak al-‘Adhīm Abadī, *‘Aun al-Ma’būd* (Beirut: Dār al- Fikr,1968), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar dalam syari'at Islam. Dengan demikian jika perempuan akan melangsungkan pernikahan ia berhak mendapat mahar dari calon suaminya yang tidak ditentukan besar kecilnya karena disesuaikan dengan kemampuan calon suami.[32] Namun Islam menganjurkan agar meringankan mahar, Aisyah ra telah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً ، أَيْسَرُهُنَّ مَؤْنَةً[33]

"Sesungguhnya wanita terbaik yang akan membawa keberkahan adalah yang paling mudah maharnya."

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: [34]

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا "

"Sebaik-baik mereka (para wanita) adalah yang paling murah maharnya."

Tirmidzi mengajarkan dimakruhkannya seorang laki-laki untuk memberikan mahar wanita dengan mahar yang memberatkan jika diberikan tunai atau jika diutang ia pun tidak sanggup membayarnya. Abū Hurairah menuturkan, "Seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, Aku telah menikahi seorang

[32] Istibsyarah, *Hak-hak Perempuan* (Jakarta: TERAJU, 2004), 103.
[33] Imam al-Nasa'i, *Sunan kubra al-Nasa'i*, Vol. 8 (Beirut: Dār al Fikr, tt), 304.
[34] Abu Hātīm Muhammad Ibn Hibban al-Tamimi al-Darimi al-Busti, *Ṣaḥīh Ibn Hibban* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1952), 1484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita dari kalangan Anshar. Lalu Nabi bertanya: berapa yang kamu berikan untuk menikahinya? Ia menjawab: empat uqiyah. Maka Nabi SAW bersabda:[35]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا "، قَالَ : قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا، قَالَ : " عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ "، قَالَ : عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عَنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ " ، قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ

"Dengan empat uqiyah seakan kalian menambang perak dari lebar gunung ini. Kami tidak memiliki apa yang layak kami berikan untukmu, tetapi mungkin kami dapat mengirimmu serombongan pasukan untuk mendapatkannya".

Kemudian beliau mengutus suatu utusan kepada bani Abbas, dan beliau mengikutsertakan lelaki itu dalam utusan tersebut.(HR Muslim dalam *sahih*).

Suatu *uqiyah* di kalangan mereka seharga berkisar empat puluh dirham, yang merupakan jumlah mahar yang tidak dapat dipanjar maupun dibayar kemudian. Jika seseorang memberikan mahar yang banyak, yang dihutangkan, sementara hatinya berniat tidak akan menunaikannya, maka tindakan itu haram baginya. Sebab telah diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ : " مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ ، وَهُوَ يَنْوِي أَلا يُؤَدِّيَهُ فَهُوَ زَانٍ، وَمَنِ ادَّانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي أَلا يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِه فَهُوَ سَارِقٌ "[36]

"Barang siapa yang menikahi seorang wanita dengan mahar yang ia niatkan tidak akan dibayarnya, maka ia telah jatuh ke dalam zina. Barangsiapa yang bersedia

[35] Imam Muslim, *Sahih Muslim ,* Vol 2 (Beirut: Dār al- Fikr,t.t), 1040.
[36] Imam Ibnu Hibbān, *Majruhin li Ibn Hibbān* (Beirut: Dār al Fikr, tt), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggungnya sebagai utang, namun ia berniat tidak akan melunasinya, maka ia adalah pencuri."

Banyak kalangan yang angkuh, sombong dan riya memperbanyak mahar mereka karena ingin pamer dan berbangga diri. Sebenarnya mereka tidak ingin mahar itu diambil oleh calon istrinya, dan yang memberi pun tidak tulus untuk memberikannya. Ini adalah buruknya kemungkinan dan bertentangan dengan Sunnah serta keluar dari syariat.

Jika seorang suami bermaksud membayar mahar yang dituntut tetapi kondisi nyatanya ia tidak sanggup melakukannya, berarti ia telah membebani dirinya sendiri, memperbanyak tanggungan, serta banyak amal kebaikannya akan tergadaikan oleh utang yang ditanggungnya tersebut. Keluarga wanita pun dengan tuntutan itu telah menyakiti besan mereka. Dengan demikian, hendaknya mahar semua orang yang beriman yang harus dibenarkan semampunya dan mudah baginya. Sedangkan bagi orang fakir hanya patut memberi mahar dengan sesuatu yang sanggup ditunaikannya tanpa kesulitan. Yang lebih utama untuk dilakukan dalam pembayaran mahar adalah menyegarakannya sebelum suami menyetubuhi istrinya, itu jika memungkinkan, namun boleh juga jika ia member separuh mahar yang dijanjikan dan menunda sisanya.

Salaf al-Salih telah memberi contoh dalam mempermudah (mamurahkan) mahar. Abdurrahman Ibn Auf telah menikah pada zaman Rasullullah dengan mahar emas seberat biji-bijian, para perawi menyebut timbangan seberat tiga dirham dan sepertiga. Said Ibn Musayyab menikahkan anak perempuannya dengan mahar dua dirham, sedangkan anak gadisnya itu adalah gadis idola Quraisy yang sempat dipinang untuk menjadi menantu khalifah, namun sa'id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolaknya. Sedangkan tradisi beberapa salafushalih yang memperbanyak mahar, itu lantaran mereka memiliki kelebihan harta benda dan mereka menyegerakan pelunasan mahar tersebut sebelum mempelai wanita digauli, tanpa menunggunya. Dan orang yang mendapatkan kemudahan rizki dan harta kemudian ingin memberi istrinya mahar yang banyak, itu pun tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs An-Nisa (4) ayat 20 :

وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًافَلَا تَأْخُذُوْامِنْهُ شَيْئًا

> "Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun."

Sedangkan orang yang memberatkan tanggungan dirinya dengan mahar yang tidak ingin ditunaikannya atau tidak sepenuhnya mampu membayarnya, itu adalah tindakan yang dibenci (makruh).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id